

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan generasi emas 2045 merupakan impian Indonesia. Diharapkan pada usianya yang ke-100 tahun Indonesia dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, yakni sumber daya yang sehat, cerdas, kreatif dan berdaya saing. Dapat dikatakan kunci dalam mewujudkan mimpi tersebut terletak pada penyiapan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Salah satu tantangan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas adalah stunting.

Masalah stunting merupakan salah satu masalah yang krusial, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, sejak dari masa kehamilan hingga pada usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi stunting mempunyai risiko terjadinya penurunan kecakapan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami degeneratif di masa yang akan datang.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Peraturan ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target nasional penurunan

stunting menjadi 14% pada tahun 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Implementasi perpres ini, selain bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk perbaikan gizi, utamanya penurunan stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan keluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dan ini juga bertepatan dengan satu dekade bergabungnya Indonesia dengan gerakan global *Scaling Up Nutrition* (SUN) sejak 2011, dengan fokus pada upaya pengetasan masalah gizi melalui keterlibatan lintas sektor.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia stunting di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 mencapai angka 24,6% sedangkan pada tahun 2023 mencapai angka sebesar 24,7% dan pada tahun 2024 angka stunting mencapai 22,9%. *(Sumber data dari Kemenkes RI)*

Mengingat hal tersebut tingginya angka stunting saat ini, pemerintah menempuh berbagai kebijakan agar dapat berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting. Secara umum kebijakan mengatasi masalah penurunan stunting harus difokuskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Dalam jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme, sedangkan dalam jangka panjangnya adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh yang lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolik. Bahkan ketika dewasa nanti akan memiliki tumbuh pendek, tingkat produktivitas yang rendah serta tidak memiliki daya saing di dalam dunia kerja. Stunting

merupakan ancaman dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menuju bonus demografi pada tahun 2045.

Permasalahan stunting saat ini menjadi perhatian khusus yang membutuhkan sinergi dan harus terkoordinasi. Masalah gizi seperti stunting harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri, karena masalah ini erat kaitannya dengan kemiskinan, terkait dengan masalah kesehatan pangan di tingkat keluarga, dan melibatkan pengetahuan tentang perilaku hidup sehat.

Pencegahan stunting termasuk ke dalam salah satu yang berfokuskan dalam pembangunan kesehatan dikarenakan pertumbuhan di usia dini adalah hal yang penting untuk diperhatikan karena salah satu penyebab dari stunting yaitu biasa dilihat dari sumber gizinya atau vitamin. Dengan melihat persentase angka peningkatan stunting, maka saat ini di Indonesia digencarkan di tiap-tiap daerah dengan berdasarkan pengawasan pemerintah salah satunya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu Kabupaten dengan kasus stunting yang tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Tingginya kasus stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadikan acuan pemerintah untuk lebih memfokuskan terhadap keberhasilan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya pembangunan kesehatan. Saat ini Kabupaten Hulu Sungai Utara sedang menggencarkan program pencegahan stunting di tiap-tiap desa.

Jika diperhatikan, angka stunting yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mengalami penurunan yang signifikan. Padahal pemerintah baik

tingkat pusat maupun daerah sudah berusaha dalam mengatasinya. Salah satunya pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting melalui beberapa kebijakan kesehatan.

Beberapa regulasi di daerah juga telah dibuat untuk penanganan stunting dari perda, perbub, surat edaran dan yang terbaru ialah peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Berbagai regulasi telah dibuat dengan sebaik mungkin agar stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat membaik dan di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Akan tetapi, fakta di lapangan membuktikan jika angka stunting masih tetap tinggi dan tentu hal ini menjadi tanda tanya besar akan penyebab tingginya angka tersebut peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan angka stunting yang masih tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Khususnya Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang yang berada di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara salah satu kasus angka stunting yang tinggi di antara kecamatan-kecamatan lain. Desa Jumba merupakan salah satu desa dengan angka stunting yang tinggi sebesar 26 anak yang mengalami stunting dengan prevalensi 17,11% di bandingkan dengan desa-desa lain yang berada di Kecamatan Amuntai Selatan terutama di Desa Banyu Hirang dengan angka stunting yang rendah. (*Sumber data dari Publikasi Rembuk Stunting tahun 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara*).

Berdasarkan observasi awal penulis di tempat penelitian maka di dapat beberapa permasalahan antara lain :

1. Desa Jumba

- a. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa perkembangan sebaran prevalensi stunting di Desa Jumba masih tinggi dengan jumlah anak yang stunting sebesar 26 anak dengan prevalensi 17,11% dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Namun masih ada keluarga yang tidak menerapkan tata cara hidup sehat dikarenakan kurangnya sumber daya penyuluh dalam memberikan informasi kepada masyarakat terutama orang tua tentang perilaku hidup bersih dan sehat. *(Sumber data dari Publikasi Rembuk Stunting tahun 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara)*
- b. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 9 Ayat (2) huruf a disebutkan bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui penyuluhan akan tetapi informasi yang diberikan kepada masyarakat masih kurang terutama kepada anak-anak yang berisiko stunting.
- c. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat 3 disebutkan Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, namun pemerintah Desa Jumba belum memiliki tempat khusus dalam pelaksanaan posyandu yang masih menggunakan salah satu rumah warga dan juga belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan rembuk stunting.

- d. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 23 huruf d disebutkan bahwa memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional belum memenuhi target 14% dan belum mengalami penurunan angka stunting yang signifikan hal ini disebabkan karena kurangnya pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemerintah Desa Jumba kepada Pemerintah Daerah.

2. Desa Banyu Hirang

- a. Pemerintah Desa Banyu Hirang sering melakukan pelaksanaan rembuk stunting memberikan penyuluhan kepada para remaja tentang mencegah anemia dan memberikan makanan bergizi serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepada pemerintah Daerah sehingga sebaran prevalensi stuntingnya sebesar 0,00% hal tersebut tidak ada anak yang mengalami stunting. *(Sumber data dari Publikasi Rembuk Stunting tahun 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara).*
- b. Kurangnya kesadaran para remaja untuk mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) sekali seminggu secara rutin karena dapat menimbulkan efek samping kepala pusing jika dikonsumsi pada siang hari, namun hal tersebut dapat dicegah dengan mengonsumsi pada malam hari.

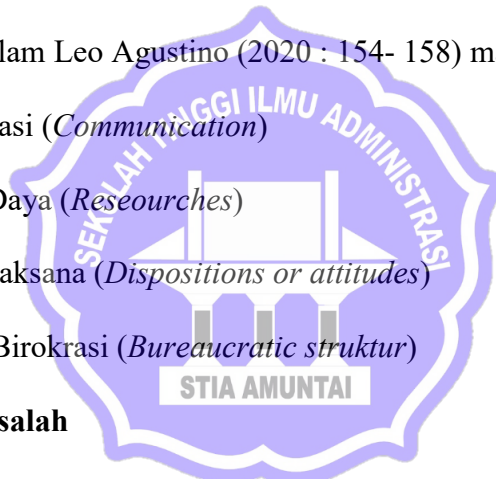
Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Implementasi Peraturan**

Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara(Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang).”

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian disini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap masalah pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan penelitian menurut Teori George Edward III dalam Leo Agustino (2020 : 154- 158) maka difokuskan pada:

1. Komunikasi (*Communication*)
2. Sumber Daya (*Reseourches*)
3. Sikap Pelaksana (*Dispositions or attitudes*)
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic struktur*)



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan

Penurunan Stunting Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang) ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang)
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang)

2. Manfaat Teoritis

- a. Memperluas wawasan dan pengetahuan serta pengalaman tentang bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang)
- b. Penelitian diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan berbagai teori yang berguna bagi pengembangan pemahaman, dan pengalaman peneliti khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik.

3. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pejabat-pejabat ataupun elemen lainnya terutama di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang.
- b. Meningkatkan Wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang.
- c. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan sehingga bisa membantu atau menjadi bahan perbandingan tentang kebijakan pemerintah lainnya khususnya di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang.
- d. Memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.